

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *INFLUENCER* DALAM MELAKUKAN
ENDORSEMENT PRODUK KECANTIKAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum
Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA



Oleh:

Firda Noor Malia

201920180

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *INFLUENCER* DALAM MELAKUKAN
ENDORSEMENT PRODUK KECANTIKAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum
Dengan Kekhususan
HUKUM PERDATA

Oleh:

Firda Noor Malia
201920180

Kudus, 22 Agustus 2023

Disetujui:

Pembimbing I,



Yusuf Istanto, S.H., M.H.

Pembimbing II,



Nandha Surya Pamungkas, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum UMK



Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firda Noor Malia

NIM : 201920180

Alamat : Desa Jurang RT 01/RW 01, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi *Influencer* Dalam Melakukan
Endorsement Produk Kecantikan Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 22 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,


Firda Noor Malia

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto:

Janganlah seorang insan tertipu dengan ilmunya, karena apa yang dia tidak ketahui lebih banyak dari apa yang dia ketahui – Syekh Shalih Al-Fauzan

Tak ada yang sulit jika engkau mencarinya melalui Tuhanmu. Tak ada yang mudah jika engkau mencarinya melalui dirimu sendiri – Syekh Ibnu Atha'illah As-Sakandari

Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu, – QS. Al-Baqarah ayat 152

Kupersembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Adikku tersayang
3. Sahabat-sahabatku semua
4. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *INFLUENCER* DALAM MELAKUKAN *ENDORSEMENT* PRODUK KECANTIKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Darsono, M.Si. selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
3. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing I, yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran membimbing dengan penuh kesabaran dari awal hingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Nandha Surya Pamungkas, S.H., M.H. selaku dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa membimbing penulis dengan sabar, ikhlas, dan selalu memotivasi penulis agar dapat segera menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tua yang selalu mendoakan dan mendukung penulis.
6. Semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 22 Agustus 2023



Firda Noor Malia



ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi *Influencer* Dalam Melakukan *Endorsement* Produk Kecantikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, secara umum bertujuan: 1) mengetahui kedudukan hukum dari *influencer*, pelaku usaha pemilik produk kecantikan, dan pengguna produk kecantikan dalam *endorsement* berdasarkan UUPK; 2) mengetahui perlindungan hukum bagi *influencer* yang melakukan *endorsement* produk kecantikan berdasarkan UUPK dan KUHPerdota.

Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data dengan *study* kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Data diolah dan disajikan dalam bentuk deskripsi. Dianalisis secara kualitatif dan disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam *endorsement* berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK yang dikaitkan Pasal 17 ayat (1) UUPK *influencer* sebagai pelaku usaha periklanan, berdasarkan Pasal 1 angka 2 UUPK yang dikaitkan dengan doktrin *the privity of contract* pemilik produk kecantikan sebagai konsumen dari *influencer*, sedangkan pengguna produk kecantikan bukan konsumen dari *influencer*. Perlindungan hukum bagi *influencer* yang melakukan *endorsement* produk kecantikan bisa didasarkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf f UUPK yang mengakui Pasal 9 UU ITE termasuk aturan periklanan dalam UUPK dan didasarkan pada Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdota.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, *Influencer*, *Endorsement*

ABSTRACT

The research with the title “Legal Protection for Influencers in Endorsement Beauty Products Based on Law Number of 1999 concerning Consumer Protection and the Civil Code”, generally aims to 1) knowing the legal position of influencers, business actors who own beauty products, and beauty product users in endorsements based on UUPK; 2) knowing legal protection for influencers who endorse beauty products based on UUPK and the Civil Code.

The research method used is normative juridical with analytical descriptive research specifications. Data collection method with literature study to collect secondary data. Data is processed and presented in the form of a description. It is analyzed qualitatively and compiled as a thesis of a scientific nature.


Based on the result of the study, it is known that in the endorsements based on Article 1 point 3 of the UUPK which is linked to Article 17 paragraph (1) of the UUPK influencers as an advertising business actors, based on Article 1 point 2 of the UUPK which is linked to the doctrine of the privity of contract beauty product owners as influencer consumers while beauty product users are not influencer consumers. Legal protection for influencers who endorse beauty products can be based on Article 17 paragraph (1) letter f of the UUPK which recognizes Article 9 of the ITE Law including advertising regulations in the UUPK and based on Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code.

Keywords: Legal Protection, Influencers, Endorsements

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| ABSTRAK | vii |
| <i>ABSTRACT</i> | viii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| DAFTAR GAMBAR | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Kegunaan Penelitian | 9 |
| E. Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum..... | 12 |
| B. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen..... | 13 |
| C. Tinjauan Tentang Promosi..... | 19 |
| D. Tinjauan Tentang Media Sosial | 25 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 28 |
| A. Metode Pendekatan..... | 29 |
| B. Spesifikasi Penelitian | 29 |
| C. Metode Pengumpulan Data..... | 30 |
| D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data..... | 32 |
| E. Metode Analisis Data..... | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 34 |
| A. Kedudukan Hukum <i>Influencer</i> , Pelaku Usaha Pemilik Produk Kecantikan, dan Pengguna Produk Kecantikan Dalam <i>Endorsement</i> | |

| | |
|--|----|
| Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen..... | 34 |
| B. Perlindungan Hukum Bagi <i>Influencer</i> Dalam Melakukan <i>Endorsement</i> Produk Kecantikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata..... | 46 |
| BAB V PENUTUP..... | 60 |
| A. Kesimpulan | 60 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN..... | 67 |



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kedudukan *Influencer*, Pemilik Produk Kecantikan, dan Pengguna Produk Kecantikan Dalam Kegiatan *Endorsement*. 43



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Hasil Wawancara *Influencer* Yang Melakukan Kegiatan *Endorse*
Produk Kecantikan 6

